

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAJALENGKA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ASEP DANDI MULYANA
12350006**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Kematangan mental, fisik dan ekonomi adalah modal penting dalam mempersiapkan pernikahan; Begitu pun kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batasan usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Secara ringkas yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang usianya kurang dari batas usia minimal menikah. Masalah yang muncul kemudian adalah masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan dini. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti di Majalengka masih banyak yang melakukan pernikahan dini, kebanyakan masyarakat lebih percaya atas apa yang disampaikan oleh ulama atau kiai yang mereka anggap benar dan baik. Sedangkan ceramah yang disampaikan oleh ulama atau kiai hanya membahas dari segi hukum Islam saja tanpa diimbangi dengan peraturan Undang-Undang, sehingga masyarakat kurang mengetahui tentang aturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian *deskriptif analitik* yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi terhadap pandangan Ulama Majalengka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Dalam pengumpulan data penelitian penyusun menggunakan metode *interview* dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

Dari penelitian yang penyusun peroleh serta mengkaji dengan teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Faktor terjadinya pernikahan dini menurut Ulama Majalengka adalah faktor rendahnya pendidikan, faktor perzinahan akibat lemahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor hamil sebelum menikah dan faktor menghindari perzinahan. 2) Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu: Dampak positifnya (terhindar dari perbuatan zina, meringankan beban orang tua, menumbuhkan kedewasaan dengan sendirinya dan menyelamatkan kehormatan keluarga). Dampak negatifnya (terbaikannya pendidikan, tingkat kedewasaan belum matang, rumah tangga tidak harmonis, beban tambahan bagi orang tua, kesehatan reproduksi dan rentan terhadap perceraian). 3) Pandangan Ulama Majalengka tentang Pernikahan dini adalah: a). Ada yang membolehkan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan sudah balig. b). Boleh dilakukan selama alasannya untuk menghindari perbuatan zina. c). Tidak boleh dilakukan karena lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya. d). Sebaiknya dihindari, bukan masalah boleh dan tidak boleh. 4) Dari pendapat Ulama tentang pernikahan dini tersebut dapat disimpulkan: a). Jika pernikahan dini untuk menghindari perzinahan maka itu yang harus diutamakan. b). Jika pernikahan dini tidak diperlukan dan lebih baik mendahulukan kepentingan masa depan seperti melanjutkan sekolah maka lebih baik pernikahan tersebut ditunda. c). Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif dan positifnya, apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakan, maka menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat, jadi sebaiknya pernikahan dini itu harus dicegah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H
24 Agustus 2016 M

Yang Menyatakan



Asep Dandi Mulyana
NIM: 1235006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Judul Skripsi : PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAJALENGKA


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H
24 Agustus 2016 M

Pembimbing


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-435/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAJALENGKA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP DANDI MULYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 12350006
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002


Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 29 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

MOTTO

Lakukan Yang Terbaik
Kemudian Berdo'alah
Tuhan Akan Mengurus Sisanya

Selalu Libatkan Tuhan
Dalam Segala Urusanmu

**"Bukan Darimana Kamu Berasal?
Tapi Mau Kemana Kamu Pergi?"**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan karya ini.

Dan karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua:

Bapak H. Didi dan Ibu Eni

Yang senantiasa selalu mendo'akan serta bekerja banting tulang untuk membiayai perkuliahan saya.

Kepada kakak saya Cecep Deni, S.Pd.

Dan Almamater tercinta:

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. اما بعد.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. Tuhan Semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, skripsi dengan judul **“Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka”** telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu,

tidak lupa menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku pembimbing skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan sampai akhirnya skripsi ini selesai, terima kasih juga atas semua ilmu yang telah diberikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

7. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Keluargaku tercinta, Ayahanda H. Didi dan Ibunda Eni serta Kakakku Cecep Deni S.Pd., terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang serta senantiasa memberikan do'a tanpa henti;
9. Elin Herlina yang selalu sabar menemani, membantu dan memberikan motivasi serta selalu meminjamkan laptopnya dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terimakasih atas waktu dan do'anya;
10. Teman-teman satu jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di IFL, saling berbagi ilmu, selama 4 tahun ini;
11. Teman-teman seperjuangan AS-Hangout'12: Fariq al-Faruqi, Evan Ahid Oetoyo, M. Donny Kusuma, Imam Faizal Baihaqi, Mujiburrahman Salim, Rizky Perdana Putra, Muhammad Busir, Merita Selvina, Rini Fahriani Ilham, Siti Fatimah, dan Mazidah Amalina. Banyak sekali pengalaman, candaan, serta konflik yang kita lalui. Terimakasih telah menjadi bagian dari pengalaman hidupku. Kalian luar biasa -_-;
12. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H
24 Agustus 2016 M

Penyusun



Asep Dandi Mulyana
NIM: 12350006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Definisi Pernikahan Dini.....	22
B. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	24

C. Dampak Pernikahan Dini	28
D. Batas Usia Minimal Menikah.....	35
1. Dalam Hukum Islam	35
2. Dalam Hukum Positif	37
E. Usia Ideal Menikah	40
BAB III PENRNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA	
MAJALENGKA	
A. Profil Singkat Ulama Majalengka yang Dijadikan Responden	47
B. Pandangan Ulama Majalengka Tentang Pernikahan Dini	52
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Menurut Ulama Majalengka	64
D. Dampak Pernikahan Dini Menurut Ulama Majalengka.....	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA	
MAJALENGKA TENTANG PERNIKAHAN DINI	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama Majalengka tentang Penikahan Dini	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal (*ḥablun minallah*) maupun horizontal (*ḥablun minannās*), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal berarti bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu samalain, saling mencintai, saling menyayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Wahbah az-

¹ Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 203.

² Ar-Rūm (30): 21.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtā'* (persetubuhan atau berhubungan suami isteri) dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁵

Dengan pernikahan juga, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sebagai mana Nabi Muhammad SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁶

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke kehidupan yang berbeda,

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), VII: 43.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

⁶ Muḥammad Ibn Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) VI: 143, hadis nomor 5066.

perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga keduanya harus sanggup memikul beban tersebut dan melaksanakannya.⁷

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik calon suami maupun calon isteri dalam mengarungi rumah tangga maka bagi keduanya perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan dengan kondisi fisik dan psikis yang buruk.

Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam kenyataannya peristiwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini masih banyak ditemukan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan yang klasik dalam pernikahan dini adalah kesulitan ekonomi, pergaulan anak yang bebas serta kebiasaan adat setempat. Kebanyakan perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.⁸

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

⁸ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

Dalam fikih tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil balig* bagi laki-laki dan perempuan. Batasan *aqil balig* bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Padahal perempuan yang sudah haid dan laki-laki yang sudah mimpi basah belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berfikir.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁹

Masalah pernikahan dini merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat, pengaruh lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi.

Masalah yang muncul kemudian adalah masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan dini. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

⁹ Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Mayoritas penduduk di Majalengka bermata pencaharian di bidang pertanian. Di Majalengka sendiri masih banyak yang melakukan pernikahan dini, seperti yang disebutkan dalam Koran “Kabar Cirebon” yang berjudul “Menikah di Usia Muda Mulai Marak di Majalengka”. Dalam Koran tersebut, menurut H. Agus Sutisna (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka), berdasarkan laporan yang diterimanya di Kabupaten Majalengka setiap bulannya ada sekitar 5-20 orang yang melakukan pernikahan dini.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk menanyakan pendapat Ulama di Majalengka tentang Pernikahan Dini, karena Ulama sendiri dipandang sebagai orang yang mengetahui dan memahami dalam ilmu agama. Ulama juga diartikan sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan Ulama disini, penyusun mengelompokan menjadi 3 kategori Ulama, yaitu Ulama pemerintah, Ulama pesantren dan Ulama Ormas.

¹⁰ Jejep Falahul Alam, “Menikah di Usia Muda Mulai Marak di Majalengka,” *Kabar Cirebon-KC Majalengka* (19 Januari 2016).

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada tanggal 16 April 2016.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan ulama Majalengka terhadap praktek pernikahan dini di Majalengka?
2. Apa faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini menurut pandangan ulama Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan normatif terhadap pandangan Ulama Majalengka tentang pernikahan dini.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian, penyusun mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama Majalengka terhadap pernikahan dini di Majalengka.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Majalengka.

- c. Untuk mengetahui tinjauan normatif terhadap pandangan Ulama Majalengka tentang pernikahan dini.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas pemikiran hukum Islam, khususnya di bidang *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* serta bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Majalengka untuk mempertimbangkan kematangan usia sebelum melaksanakan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan pernikahan dini. Dalam penelusuran skripsi yang sudah ada mengenai pernikahan dini memang sudah banyak. Tetapi dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu lokasi dan pembahasannya.

Buku-buku yang pernah penyusun jumpai antara lain: *Pertama*, buku karangan Drs. Kamal Muchtar yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.¹² Dalam buku ini menjelaskan tentang garis besarnya kesanggupan melaksanakan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, buku karangan Khoiruddin Nasution yang berjudul *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan*

¹² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

*Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.*¹³ Menjelaskan tentang sebab-sebab perkawinan dini dari faktor anak itu sendiri dan faktor diluar anak. *Ketiga*, buku *Indahnya Pernikahan Dini*¹⁴ karya M. Fauzal Adhim, menyebutkan di dalam bukunya bahwa pernikahan dini sebagai solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era modern, tanpa melihat aspek negatifnya, Fauzil hanya mengedepankan aspek positifnya saja.

Sedangkan skripsi sebelumnya yang membahas tentang pernikahan dini diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul *Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa timur)* oleh Siti Suryani.¹⁵ Dalam Skripsi ini, menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer. Hasil penelitiannya tentang faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer adalah faktor ekonomi orang tua, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor adat atau kebiasaan, faktor hasrat pribadi, faktor perjodohan dan faktor pemahaman agama yang salah.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2013).

¹⁴ M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹⁵ Siti Suryani, "Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur)," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Kedua, skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)* oleh Rohmat.¹⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di desa Cikadu kecamatan Cijambe kabupaten Subang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ada 2, yaitu faktor internal (kemauan sendiri dan tingkat pendidikan yang rendah) dan faktor eksternal (perjodohan orang tua, lingkungan, ekonomi dan agama).

Ketiga, skripsi yang berjudul *Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)* oleh Rahma Pramudya Nawangsari.¹⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor terjadinya pernikahan dini di Yogyakarta serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini, kaitannya dengan kesehatan rahim. Adapun hasil penelitian tentang faktor terjadinya pernikahan dini dibagi 2 yaitu faktor internal (faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor perjodohan) dan faktor eksternal (pengaruh lingkungan atau adat budaya dan pengaruh pergaulan bebas). Sedangkan dampaknya bagi kesehatan alat reproduksi wanita sangat beresiko tinggi sehingga mencegah pernikahan dini harus diutamakan.

¹⁶ Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁷ Rahma Pramudya Nawangsari, "Nikah Dini dan kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Keempat, skripsi yang berjudul *Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2011* oleh Andi Siswanto.¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sadang Kulon serta dampak yang ditimbulkannya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Desa Sadang Kulon adalah faktor tradisi, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor perjodohan, faktor hasrat pribadi, faktor hamil di luar nikah dan faktor agama. Sedangkan dampak pernikahan dini di Desa Sadang Kulon ada 2 macam yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meringankan beban ekonomi orang tua dan selamat dari pergaulan bebas, sedangkan dampak negatifnya adalah kepribadian yang kurang matang, banyaknya problem kehamilan pada kehamilan usia muda dan kesusahan dalam membiayai keluarga.

Kelima, skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)* oleh Nurul Hasanah.¹⁹ Dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang pandangan kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara tentang pernikahan dini dan pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Hasil dari penelitiannya terhadap pendapat Kiai-kiai tentang pernikahan dini

¹⁸ Andi Siswanto, "Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2011," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹⁹ Nurul Hasanah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang yaitu batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Sedangkan pengaruh keharmonisan dalam keluarga menurut mereka ada dua pandangan: 1. Keharmonisan bisa tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa. 2. Apabila kedua belah pihak masih sama-sama belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan.

Keenam, skripsi yang berjudul *Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo Gendangsari Gunung Kidul (Studi tentang Faktor Penyebab dan Dampak)* oleh Susilowati.²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Tegalrejo. Adapun hasil penelitiannya, faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Tegalrejo disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu, penyusun belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas pandangan ulama di Majalengka terhadap pernikahan dini, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan*. Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati

²⁰ Susilowati, "Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo Gendangsari Gunung Kidul (Studi tentang Faktor Penyebab dan Dampak)," *skripsi* Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

perintah Allah dan melaksanakan-Nya adalah ibadah. Ikatan perkawinan sebagai *mīṣāqan galīzan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah.²¹

Perkawinan merupakan unsur penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Tanpa adanya perkawinan, mustahil kehidupan manusia bisa bertahan lama. Bahkan tanpa perkawinan manusia tidak bisa berkembangbiak dan dapat punah. Oleh karena itu, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya tentang pentingnya seseorang melangsungkan perkawinan. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan bagi para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah. Sebagai mana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.²²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

²¹ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 5.

²² Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) VI: 143, hadits nomor 5066.

²³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai batas usia minimal seseorang dapat menikah telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Di Pasal 2 di sebutkan bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”²⁴

Dalam KHI Pasal 15 juga menjelaskan “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.”²⁵

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil balig* bagi laki-laki dan perempuan. Batasan *aqil balig* bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola pikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pemikiran yang dewasa.²⁶

²⁴ Pasal 7 ayat (1) dan (2).

²⁵ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 47.

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira nuqsan laha*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak ijbar, menurut al-Shafi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi Aishah ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.²⁷

Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah:²⁸

والنبي يؤسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر والنبي لم
يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره
يسرا

Dalam ayat tersebut berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 372..

²⁸ At-Talaq (65): 4.

talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.²⁹

Syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh semua warga Negara Indonesia. Meskipun jika seseorang yang kurang dari batas usia tersebut dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini yaitu dengan adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai warga negara yang baik dan beragama Islam, seharusnya dapat mematuhi aturan undang-undang tersebut. Karena mematuhi aturan undang-undang sama dengan mematuhi pemerintah, dan patuh terhadap pemerintah merupakan ibadah, selama aturan tersebut tidak melanggar syari'at Islam, sebagaimana firman Allah SWT berfirman:³⁰

يَأْيَهَا الذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 373.

³⁰ An-Nisâ' (4): 59.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pula bahwa peraturan tentang batas usia perkawinan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, permasalahan mengenai batas usia perkawinan harus lebih ditekankan demi menghindari dampak negatif dan hal-hal yang tidak diinginkan kedua pasangan. Sebagaimana kaidah fikih menjelaskan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³¹

Dalam kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa, apabila *mafsadah* dan *masalahah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta mendapat hasil yang optimal, maka dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.³² Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 8.

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini penyusun akan merujuk pandangan Ulama Majalengka terhadap praktek pernikahan dini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.³³

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran Ulama Majalengka tentang pernikahan dini di Majalengka.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penyusun pilih dalam melangsungkan penelitian adalah di Majalengka Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena di Majalengka sendiri terdapat praktek pernikahan yang belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang atau disebut pernikahan dini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*. Adapun pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam

³³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadits, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah ushul fikih serta pemikiran-pemikiran para ulama. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Huku Positif) yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi.³⁴ Orang-orang yang diwawancarai adalah para Ulama di Majalengka. Adapun Ulama tersebut penyusun mengelompokkan menjadi 3 kategori Ulama yaitu:

1. Ulama pemerintah, ada 4 responden
2. Ulama pesantren ada 4 responden
3. Ulama Ormas ada 2 responden.

³⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen.³⁵ Data tersebut dapat berupa Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab, buku-buku, artikel, arsip, dan Undang-Undang.

c. Penentuan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Ulama Majalengka. Dari 26 populasi Ulama Majalengka penyusun mengambil 10 sampel Ulama Majalengka yang dijadikan sebagai responden. Adapun Ulama tersebut penyusun mengelompokkan menjadi 3 kategori Ulama yaitu:

1. Ulama pemerintah, ada 4 responden
2. Ulama pesantren ada 4 responden
3. Ulama Ormas ada 2 responden.

6. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis

³⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab supaya pembahasan mudah dipahami dan sistematis.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pernikahan dini. Menguraikan tentang tentang definisi pernikahan dini, faktor-faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini, batas usia minimal menikah dalam hukum Islam dan hukum positif, serta usia ideal menikah.

Bab ketiga membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif Ulama Majalengka. Dalam bab ketiga ini menjelaskan tentang profil singkat Ulama Majalengka yang dijadikan responden, menjelaskan tentang pandangan ulama Majalengka tentang pernikahan dini, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya

pernikahan dini menurut ulama Majalengka dan dampak pernikahan dini menurut ulama Majalengka.

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan Ulama Majalengka tentang pernikahan dini. Menjelaskan tentang pandangan Ulama Majalengka tentang pernikahan dini ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran demi kelangsungan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini menurut Ulama Majalengka adalah faktor rendahnya pendidikan, faktor perzinaan akibat lemahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, hamil sebelum menikah dan menghindari perzinaan.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini menurut pandangan Ulama Majalengka yaitu:

- a. Dampak positifnya adalah terhindar dari perbuatan maksiat atau zina, meringankan beban orang tua, menumbuhkan kedewasaan dengan sendirinya dan menyelamatkan kehormatan keluarga.
 - b. Dampak negatifnya adalah terabaikannya pendidikan, tingkat kedewasaan belum matang, rumah tangga tidak harmonis, beban tambahan bagi orang tua, kesehatan reproduksi dan rentan terhadap perceraian.
2. Adapun pandangan Ulama Majalengka tentang pernikahan dini, maka dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. 4 responden menyatakan pernikahan dini itu boleh dilakukan dan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, terkait umur tidak ada batasan yang penting sudah balig.
 - b. 2 responden menyatakan pernikahan dini itu boleh dilakukan selama alasannya untuk menghindari perrbuatan zina.
 - c. 3 responden menyatakan pernikahan dini tidak boleh dilakukan karena lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya.
 - d. 1 responden menyatakan pernikahan dini itu bukan masalah boleh dan tidak boleh namun sebaiknya dihindari.
3. Dari pendapat Ulama tersebut dapat disimpulkan; a). Jika pernikahan dini untuk menghindari perzinaan maka itu yang harus di utamakan. b). Jika pernikahan dini tidak diperlukan dan lebih baik mendahulukan kepentingan masa depan seperti melanjutkan sekolah maka lebih baik pernikahan tersebut ditunda. c). Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini itu mempunyai dampak negatif dan positifnya, apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakan, maka menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat, jadi sebaiknya pernikahan dini itu harus dicegah.

B. Saran-saran

Melihat fenomena yang ada dan berdasarkan pendapat-pendapat para Ulama tersebut, maka hendaknya pernikahan dini itu sebaiknya sebisa mungkin dihindari dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepada petugas-petugas KUA sebaiknya melakukan tupoksinya dengan sebaik-baiknya, dengan cara memberikan penyuluhan kepada remaja pra nikah mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, baik itu mengenai kesehatan, kejiwaan, masalah agama, psikologi, dan arti pernikahan itu sendiri. Sehingga para remaja dapat mengetahui dampak pernikahan dini, dan dapat menekan laju angka pernikahan dini.
2. Kepada para Ulama atau tokoh masyarakat setempat seharusnya dalam memberikan penjelasan tentang pernikahan dini jangan hanya dari sisi Agama saja namun harus dibarengi juga dengan peraturan Undang-Undang. Sehingga diharapkan semua masyarakat lebih mempunyai kesadaran hukum, dan tidak hanya berpatokan kepada pendapat Ulama saja.
3. Kepada orang tua harus lebih bisa mendidik, mengontrol dan mengawasi anak-anaknya yang baru beranjak dewasa agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena biasanya pernikahan dini terjadi karena perempuannya sudah hamil duluan, sehingga dengan adanya kontrol dan pengawasan dari orang tua tersebut diharapkan pernikahan dini bisa dihindari.
4. Kepada orang yang akan menikah, sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi kondisi fisik dan psikisnya. Karena sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, kesiapan

mental, pengetahuan dan ekonomi yang memadai. Sebaiknya menikah pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

B. Kelompok Hadits:

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) VI: 143, hadits nomor 5066.

C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqh:

Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Aswami, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badjejer, Zain, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Doi, Rahmat I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Afif Muhammad, buku kedua, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan hukum perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra Group, 1993.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Qardhawy, Yusuf Al, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Jakarta: Rabbani Press, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Yanggo, Chuzaiamh T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Zuhailī, Wahbah Al, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, cet. ke-6, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.

D. Lain-Lain

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Waanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- "Dampak Positif dan Negatif Kawin Muda," anneahira.com/kawin.htm, diakses 19 Juli 2016.
- Adhim, M, Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Alam, Jejep Falahul, "Menikah di Usia Muda Mulai Marak di Majalengka," *Kabar Cirebon-KC Majalengka*, (19 Januari 2016).
- Alfa Tirza Aprillia, "Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya," <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya/>, diakses 19 Juli 2016.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri*, No. 2, Vol. 11, Agustus 2009.
- Ghifari, Abu Al, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. ke-2, Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Hadiotono, Sri Rahayu *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989.
- Hawari, Dadang, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanah, Nurul, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara),” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada tanggal 16 April 2016.
- MM. Bhoernomo, “Derita Di Balik Percerain”, *Mahkota*, No. 53, 22 Desember 1991.
- Muhtar, Zubaidah, “Mengapa Masih Terjadi Perkawinan di Bawah Umur,” *Mahkota*, No. 113, X, 30 Oktober 1981.
- Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, S., *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya, “Nikah Dini dan kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta),” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten

Subang),” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Shappiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 2000.

Siswanto, Andi, “Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2011,” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Sugiarto dkk., *Teknik Sampling*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Susilowati, “Pernikahan Dini di Desa Tegalrejo Gendangsari Gunung Kidul (Studi tentang Faktor Penyebab dan Dampak),” *skripsi* Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Suryani, Siti, “Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jawa Timur),” *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ulfa, Subadio Maria, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press. 1987.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Zie, Daisy, “Apa Salahnya Pernikahan di Usia Dini,” www.tipshamil.web.id/2016/02/dampak-positif-negatif-akibat-pernikahan-dini-.html?m-1, diakses 19 Juli 2016.

E. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	6	2	Wahai para pemuda dan pemudi! Barangsiapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah ia menikah, sebab nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab dengan puasa dapat menjadi penawar sahwat.
4	22	12	Wahai para pemuda dan pemudi! Barangsiapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah ia menikah, sebab nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab dengan puasa dapat menjadi penawar sahwat.
5	28	14	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
6	30	15	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang

			kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6	31	16	Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
BAB III			
7	16	61	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
BAB IV			
8	1	80	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
9	3	81	Kemudharatan harus ditolak (dihilangkan) sekadarnya saja.
10	4	81	Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.
11	5	82	Menolak mafsadah harus didahulukan daripada meraih manfaat.
12	6	83	Wahai para pemuda dan pemudi! Barangsiapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah ia menikah, sebab nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab dengan puasa dapat menjadi penawar sahwat.

13	11	86	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
----	----	----	--



BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, "al-Imam al-A'zam yang berarti Imam terbesar. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu fiqh Akbar al-'Anin wa-Muta'alim dan Musnad fiqh Akbar.

Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/178 M di Madinah pada masa pemerintah Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-haris. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah kitab al-Muwattha' sebagai kitab pertama yang dikumpulkan dalam bidang ilmu hadits.

Imam Syāfi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persisi bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazalidan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris as-Syibani. Lahir di Bagdad Irak pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. Pada masanya beliau dikenal sebagai ilmunan dalam ilmu hadits, dari tangannya lahir kitab al-Musna Imam Ahmad. Beliau menghimpun banyak hadits, dikatakan tidak kurang dari 100.000 hadits yang beliau telah hafal. Beliau dikenal sebagai orang yang hidup zuhud (merasa cukup dengan rizki yang ada) sampai pada batas tingkat tertinggi dalam sifat zuhud. Ideologi Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas sumber agama yang murni, yaitu al-Qur'an dan Hadits Shahih, beliau tidak mengakui kedudukan qiyas. Salah satu karya besarnya adalah al-Musnad.

Khoiruddin Nasution

Nama lengkap Khoiruddin Nasution adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara pada 9 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren Mushtawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 beliau pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi Fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, beliau juga dosen tidak tetap pada: (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Solo (2002-...), (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2002-...), (4) pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program S1) Yogyakarta dan pernah mengajar di Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA PARA ULAMA

1. Bagaimana tradisi atau kebiasaan yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini di kalangan remaja di wilayah ini?
2. Menurut bapak, apakah kedewasaan itu penting bagi orang yang akan menikah? Dan kedewasaan menurut bapak itu seperti apa?
3. Menurut sepengetahuan bapak, apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di daerah ini?
4. Menurut bapak, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di daerah ini?
5. Bagaimana pandangan bapak tentang pernikahan dini?
6. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan?
7. Apa saran dari bapak mengenai persoalan pernikahan dini ini?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aceng nahyudi, S.Pd.
Usia : 26 tahun
Pekerjaan : Keraswasta
Alamat : Blok. Desa . Desa manis.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**


Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 11-07-2016

Pihak yang diwawancarai


(Aceng nahyudi, S.Pd.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWARudin
Usia : 41 tahun
Pekerjaan : UST
Alamat : Desa manis

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**


Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 11 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai


(.....
Anwarudin
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Muhyiddin (H. Uban)
Usia : 70 tahun
Pekerjaan : Ketua MUI Cikijing
Alamat : Jln. Cikondang No. 24 Desa Cikijing Kec. Cikijing.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**

Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 12 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K. Aburrohmat
Usia : 48 tahun
Pekerjaan : Pimpinan P.P. Nurul Hikmah
Alamat : Sindanghemp Desa Manis Kecamatan Cingambul.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**


Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 14 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai



(K. Abd. Rohmat)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARIFIN, S.Ag
Usia : 54 tahun
Pekerjaan : Sekretaris RW11 Kec. Talaga
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No-12 Talagakulon - Talaga

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**

Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 18 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai


(..... H. ARIFIN, S.Ag.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. A. HASYIR MUSTOFA
Usia : 75 TH
Pekerjaan : Pensiunan / Ketua Mui. Kec. Banjaran
Alamat : Blok Landeuh RT. 1. RW. 2.
DESA CIMENB KEC. BANJARAN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**

Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 19 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai



(Drs. A. HASYIR MUSTOFA)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Aop Popili Iskandar*
Usia : *48 th*
Pekerjaan : *Kor. PU Talaga*
Alamat : *Talaga*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**

Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, *19 Juli* 2016

Pihak yang diwawancarai


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrudin
Usia : 69 tahun
Pekerjaan : Ketua MUI Kec. Bantarujeg
Alamat : Kepon Kapas, Desa Cikidang, Kec. Bantarujeg.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**


Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 20 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dudung Abdul Kodir, S.Pd.I.
Usia : 44 Th.
Pekerjaan : Tomas / Pimpinan Psj Nurul Falah
Alamat : Blok Bundersari Ds. Padarek.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**


Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 22 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai


(Dudung Abdul Kodir)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SHODIK, SAg
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : PNS / Ketua FKPP Kec. Lemahsugih
Alamat : Padareh

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA.**

Oleh saudara:

Nama : Asep Dandi Mulyana
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 22 Juli 2016

Pihak yang diwawancarai


M. SHODIK SAg
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1341/Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Asep Dandi Mulyana	12350006	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Juni 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1835/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat

Di
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B.1361/Un.02/DS. 1/PN.00/6/2016
Tanggal : 10 Juni 2016
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA"** kepada :

Nama : ASEP DANDI MULYANA
NIM : 12350006
No. HP/Identitas : 085323071168 / 3210041704940001
Prodi /Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 14 Juni 2016 s.d 14 September 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID POLDAGR DAN KEMASYARAKATAN



ARIS ARIYANTO, SH.MM
NIP. 19680128 199803 1.003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. ;Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id
BANDUNG Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/03235/VI/Rekomlit/KESBAK/2016

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/1835/Kesbangpol/2016
Tanggal : 14 Juni 2016
Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	ASEP DANDI MULYANA
b.	Tlp/Email	:	<u>085323071168/asdhanmulyana17@gmail.com</u>
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Majalengka, 17 April 1994
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Desa Gunung Manik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
I.	Keperluan	:	Penyusunan Skripsi Dengan Judul Proposal "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama di Majalengka"
J.	Lokasi	:	Kabupaten Majalengka
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **30 September 2016**

Bandung, 27 Juni 2016

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan



DRS. DANI DUDIN MARGANI
NIP. 195809291985031007



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Gerakan Koperasi No. 38 Kode Pos 45411 Telepon/Fax (0233) 282511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 084 / Kesbangpol

1. Yang bertandatangan dibawah ini :
 - a. Nama : **NANA RUSMANA, S.Sos**
 - b. Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka

Berdasarkan Surat : An.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Barat Nomor :
dari 070/03248/VI/Rekomlit/KESBAK/2016 Tanggal 27 Juni 2016 Perihal : Ujm.
Penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **ASEP DANDI MULYANA**
 - b. Tempat Tanggal Lahir : *Majalengka, 17 April 1994*
 - c. NIM : 12350006
 - d. Agama : Islam
 - e. Pekerjaan : Mahasiswa
 - f. Alamat : Blok Babakan Rt/Rw. 012/003 Kel/Ds.Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka
 - g. Untuk Keperluan : Permohonan Izin Penelitian
 - h. Judul : " **PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA** "
 - i. Tempat : Kabupaten Majalengka
2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang diperlukan.
 3. Yang bersangkutan wajib segera memberikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Majalengka melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
 4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku dari tanggal **12 Juli 2016 s/d 30 September 2016**

Ditetapkan di : **MAJALENGKA**
Pada tanggal : 12 Juli 2016



Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka

NANA RUSMANA, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19581210198208 1 001

Tembusan : disampaikan kepada ;

1. Yth Bupati Majalengka (sebagai laporan)
2. Yth Kepala Bappeda Kabupaten Majalengka
3. Yth Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Barat
4. Yth Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Yth Kepala Kementerian Agama Kab. Majalengka
6. Yth Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Majalengka
7. Yth Camat Talaga, Bantarujeg, Banjaran, Cikijing, Cingambul dan Lemahsugih Kab. Majalengka



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CINGAMBUL

Alamat : Jalan Raya Cingambul No. 01 Telp ☎ / Fax (0233) 319739
Cingambul 45467

Nomor : 070/183-Kec
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Cingambul, 14 Juli 2016
Kepada,
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di
YOGJAKARTA

Menindak lanjuti Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/084/Kesbangpol Tanggal 12 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Penelitiann di Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Maka dengan ini pada prinsipnya kami tidak keberatan dan akan memfasilitasi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ASEP DANDI MULYANA
NIM : 12350006
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Cingambul mulai dari tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian agar maklum untuk bahan seperlunya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



H. IDING SOLEHUDIN, S. Sos., M.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711202 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CIKIJING

Jalan Raya Cikijing No. 37 Telp./Fax (0233) 319555 Cikijing 45466

SURAT IZIN CAMAT CIKIJING

NOMOR : 071 / ~~261~~ - Kec

TENTANG

PENELITIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI

Dasar : Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071 /084/ Kesbangpol tanggal 12 Juli 2016 untuk keperluan Permohonan Ijin Penelitian

MEMBERI IZIN

Kepada

: Nama : ASEP DANDI MULYANA
NIM : 12350006
Tempat / Tgl Lahir : Majalengka, 17 April 1994
Alamat : Blok Babakan RT.012 RW. 003 Desa Gunungmanik
Kec. Talaga Kab. Majalengka.

Untuk : Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kecamatan Cikijing dalam rangka penyusunan Skripsi.



Cikijing, 14 Juli 2016

CAMAT CIKIJING

H. RACHMAT SUHENDAR, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 195808071982021005



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KANTOR CAMAT TALAGA

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 01 Telp (0233)319502 Pos 45463 Talaga

SURAT IZIN

Nomor : 071/48 - Kec. 2016

- Dasar :
- Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol nomor : Kesbangpol/071/084/2016, tanggal 12 Juli 2015 perihal, Ijin Penelitian.
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B.1361/Un 02/DS.1/PN.00/6/2016 tanggal 10 Juni 2016, perihal: Permohonan Ijin Penelitian.

CAMAT TALAGA :

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Mahasiswa : **ASEP DANDI MULYANA**

Tempat/tgl.lahir : Majalengka, 17 APRIL 1994

NIM : 12350006

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Blok Babakan Rt. 012/Rw 003 Kel/Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Untuk keperluan : Permohonan Ijin Penelitian

Judul : **"PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA "**

Tempat : Kecamatan Talaga Kab. Majalengka

Ijin tersebut diberikan khusus untuk Ijin Penelitian dari mulai tanggal 12 Juli 2016 s/d 30 September 2016, yang bersangkutan agar melaporkan hasil penelitian kepada Camat Talaga.

Demikian surat izin ini untuk di jadikan bahan seperlunya.

Talaga, 18 Juli 2016

CAMAT TALAGA



HENDRA KRISNIAWAN, S.STP.

Pembina,

NIP. 19780226 199703 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN BANJARAN**

Jalan Raya Banjaran No. 01 Banjaran, 45468 Tlp/Fax (0233) 319767

Banjaran, 19 Juli 2016

Nomor : Kec-070 / 234 / 2016
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Penelitian**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Di

TEMPAT

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-1361/Un.02/DS.1/PN.00/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Penelitian, bahwa Mahasiswa Semester VIII Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama:

Nama : ASEP DANDI MULYANA
NPM : 12350006
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Bermaksud akan melaksanakan penelitian guna penyusunan laporan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dijadikan sebagai lokasi penelitian guna penyusunan laporan skripsi.

Demikian agar maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KECAMATAN BANJARAN,
Sekretaris Camat

IWAN DIRWAN, S.STP
Pembina
NIP. 19790828199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN BANTARUJEG

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 01 Babakansari - Bantarujeg

Kode Pos 45464 Telp. (0262) 2481658 Kode Pos 45464.

Nomor : *441/241/Kec* Bantarujeg, 20 Juli 2016
Lampiran : - Kepada :
Perihal : **Ijin Penelitian.** Yth. Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
di
YOGYAKARTA.

Memenuhi surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik nomor ; 071/084/ Kesbangpol perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami pada prinsipnya memberi ijin kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian di Kecamatan Bantarujeg, dari tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

Adapun data Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian sebagai berikut :

Nama : ASEP DANDI MULYANA
NIM : 12350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Demikian agar menjadi maklum dan untuk bahan seperlunya.



CAMAT BANTARUJEG

M. ADING MADUDIN, S.Sos, MM

Pembina TK. I

NIP. 19600212 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LEMAHSUGIH**

Jl.Pendawa No, 45 Lemahputih-Lemahsugih 45465

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 071/ 319-Kec/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : Dede Saman Waluyo, S.IP
b. Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

Berdasarkan surat : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Majalengka, Nomor: 071/084/Kesbangpol tanggal 12 Juli
2016 tentang permohonan izin penelitian

Dengan ini mengizinkan kami Kepada

Nama : Asep Dandi Mulyana

Tempat Tgl Lahir : Majalengka, 17 April 2016

NIM : 12350006


Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Blok Babakan RT.12 RW.003 Desa Gunungmanik
Kecamatan Talaga Kab. Majalengka

Untuk melakukan penjangagan/ Penelitian di wilayah Kecamatan Lemahsugih mulai
tanggal 12 Juli 2016 sd. 30 September 2016 guna penyusunan Sekripsi yang berjudul “
PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI MAJALENGKA”

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



CURRICULUM VITAE



Nama : Asep Dandi Mulyana

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 17 April 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Rumah : Blok. Babakan, Desa Gunung Manik, RT.12 RW.03
No. 14 Kec. Talaga, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat, Kode Pos: 45463

No. Tlp/HP : 085323071168 / 085728187514

E-mail : asdhanmulyana17@gmail.com

Motto Hidup : “Selalu Libatkan Tuhan Dalam Segala Urusan”

Pendidikan Formal :

- TK Nurul Fitriyah Gunung Manik (1998 s/d 2000)
- SDN Gunung Manik 2 (2000 s/d 2006)
- MTs Negeri Darussalam Ciamis (2006 s/d 2009)
- MAN Darussalam Ciamis (2009 s/d 2012)

Pendidikan Non-Formal :

- Pondok Pesantren Darussalam Ciamis (2006 s/d 2012)

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Bulan Sabit Merah (BSM) (2007 s/d 2008)
- Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) (2010 s/d 2011)
- Anggota Pramuka (2010 s/d 2011)